

# UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo

Jalan A.A. Wahab Km. 12 96183 082290221313

<https://bkpg.gorontaloprov.go.id/bkpg/>

Pemerintah Provinsi Gorontalo / UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah  
Kabupaten Gorontalo

## Pelayanan Samsat Keliling

No. SK : 900/BKPG/SK/131/XII/2022

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir SPPKB
2. Mengisi Identitas : a. Untuk Perorangan : Tanda Jati diri yang sah ditambah 1 lembar Fotocopy Bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa Bermeterai cukup. b. Untuk Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian ditambah 1 lembar Foto copy keterangan domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/ Surat kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
3. STNK asli
4. Surat Keterangan kepolisian apabila tidak menunjukkan STNK
5. Bukti pelunasan PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (SKPD yang telah di validasi) tahun terakhir
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyerahkan STNK/ TBPKP / KTP dan meminta informasi besaran Pajak dan SWDKLLJ yang akan dibayarkan.
2. Petugas menerima berkas WP dan menyampaikan besaran pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
3. Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
4. Petugas melaksanakan pendaftaran kendaraan bermotor.
5. Petugas melaksanakan penetapan PKB dan SWDKLLJ.
6. Koreksi dan pencetakan TBPKP/ Notis Pajak.
7. Penandatanganan TBPKP/ notis Pajak dan pengesahan STNK.
8. Penyerahan STNK dan TBPKP kepada Wajib Pajak.
9. Petugas membukukan penerimaan PKB dan SWDKLLJ.
10. Berkas di Arsipkan.

### Waktu Penyelesaian

# UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo

Jalan A.A. Wahab Km. 12 96183 082290221313



<https://bkpg.gorontaloprov.go.id/bkpg/>

Pemerintah Provinsi Gorontalo / UPTD Pusat Pelayanan Pajak Daerah  
Kabupaten Gorontalo

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian adalah 10 menit setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- PKB/ BBN-KB sesuai ketentuan Pergub ttg Dasar Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- SWDKLLJ R2 Rp. 35.000,-  
R4 Rp. 143.000,-  
R6 Rp. 163.000,-

## Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; 2. Bukti Lunas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (TBPKP/Notis Pajak) 3. Stiker Kartu Dana SWDKLLJ.

## Pengaduan Layanan

Loket Informasi dan pengaduan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Petugas informasi dan Pengaduan menerima aduan dan menulis pada buku register yang memuat identitas dan permasalahan
- b. Petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan;
- c. Petugas menyampaikan permasalahan pengaduan pada masing-masing unsur Pimpinan sesuai materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas dan penanggungjawab wajib memberikan jawaban penyelesaian kompalin yang diajukan.